

Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nias Utara;

9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Utara Nomor 58/Kpts/KPU-Kab-680654/2015 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Utara Nomor 2/Kpts/KPU-Kab-680654/2015 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nias Utara;

Memerhatikan : Berita Acara Nomor 92/BA/XII/2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nias Utara Tahun 2015;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NIAS UTARA TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DAN HASIL PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI NIAS UTARA TAHUN 2015.**
- PERTAMA** : Menetapkan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nias Utara Tahun 2015 yang dituangkan dalam Model DB1-KWK sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Menetapkan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nias Utara Tahun 2015 sebagai berikut :
- a. Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 1 Sdr. EDWARD ZEGA dan Sdr. YOSTINUS HULU, SE dengan perolehan suara sebanyak 26.105 (dua puluh enam ribu seratus lima) suara;
 - b. Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 2 Sdr. MARSELINUS INGATI NAZARA, A.Md dan Sdr. HAOGOSCHI HULU, SE, MM, dengan perolehan suara sebanyak 34.257 (tiga puluh empat ribu dua ratus lima puluh tujuh) suara;
 - c. Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 3 Sdr. MARTINUS ZEGA dan Sdr. WINARSO HULU, SE dengan perolehan suara sebanyak 277 (dua ratus tujuh puluh tujuh) suara;
- KETIGA** : Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dan Diktum KEDUA ditetapkan pada hari Kamis tanggal 17 Desember tahun 2015 (pada hari Kamis tanggal tujuh belas bulan Desember tahun dua ribu limabelas) pukul 14.45 (pukul empat belas lewat empat puluh lima menit) Waktu Indonesia Bagian Barat.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

DITETAPKAN DI : LAHEWA
PADA TANGGAL : 17 DESEMBER 2015





KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NIAS UTARA

Jln. Gunungsitoli – Lahewa KM. 40 Desa Fadoro Fulolo Kec. Lotu

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NIAS UTARA
NOMOR : 59 /Kpts/KPU-Kab-680654/2015**

TENTANG

**PENETAPAN REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DAN HASIL
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI NIAS UTARA TAHUN 2015**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NIAS UTARA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 31 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2015 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Utara tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nias Utara Tahun 2015;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Nias Utara di Provinsi Sumatera Utara;
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Penetapan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010.
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 tahun 2008;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 02 Tahun 2015 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2015 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Utara Nomor 15/Kpts/KPU-Kab-680654/2015 tentang Pedoman Teknis Rekapitulasi